



**SALINAN**

KEPALA DESA TRANGSAN  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TRANGSAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRANGSAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Desa Trangsan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Desa Trangsan Nomor 5 Tahun 2017 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Trangsan (Lembaran Desa Trangsan Tahun 2019 Nomor 6);

19. Peraturan Desa Trangsang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Trangsang Tahun 2017 Nomor 8);
20. Peraturan Desa Trangsang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Trangsang Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Trangsang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Trangsang Tahun 2019 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Trangsang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Trangsang Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Trangsang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Trangsang Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRANGSAN

dan

KEPALA DESA TRANGSAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 3.215.828.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 356.851.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.572,679.000,- ( Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |                          |
| a. semula                           | Rp. 3.215.828.000,-      |
| b. bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. 356.851.000,-</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 3.572,679.000,-      |
| 2. Belanja Desa                     |                          |
| a. semula                           | Rp. 3.064.728.000,-      |
| b. bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. 400.851.000,-</u> |
| Jumlah belanja setelah              | Rp. 3.465.579.000,-      |

|                                                                                                                 |     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| perubahan                                                                                                       |     |                     |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan                                                                             | Rp. | 107.100.000,-       |
| 3 Pembiayaan Desa                                                                                               |     |                     |
| a. penerimaan pembiayaan                                                                                        |     |                     |
| 1) semula                                                                                                       | Rp. | 20.296.388,-        |
| 2) bertambah/(berkurang)                                                                                        | Rp. | <u>00,-</u>         |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan                                                                             | Rp. | 20.296.388,-        |
| b. pengeluaran pembiayaan                                                                                       |     |                     |
| 1) semula                                                                                                       | Rp. | 170.000.000,-       |
| 2) bertambah/(berkurang)                                                                                        | Rp. | <u>44.000.000,-</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan                                                                            | Rp. | 126.000.000,-       |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan ( a – b )                                                                  | Rp. | (105.703.612,-)     |
| Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran | Rp. | 1.396.388,-         |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Transans .

Ditetapkan di Trangsan  
pada tanggal 29 Nopember 2021

KEPALA DESA TRANGSAN,

ttd

MUJIMAN

Diundangkan di Trangsan  
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA TRANGSAN,

ttd

AGUNG TRIYANTO

LEMBARAN DESA TRANGSAN TAHUN 2021 NOMOR 5